



**AGENDA KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2017**

SKRIPSI

Oleh

Sukma Hari Purwoko

NIM 100910201031

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**AGENDA KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2017**

SKRIPSI

disusun guna melengkapi syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu
Administrasi Negara (S1) dan meraih gelar Sarjana Sosial

Oleh

Sukma Hari Purwoko


NIM 100910201031

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayah Hari Subagio dan ibu Siti Khotijah;
2. adik Inggar Hariadi dan Gandung Hariaji;
3. almamater dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.



MOTO

“Seperti lalat yang terpukau pada seongkok kotoran, saya selalu terpukau pada negeri ini.”¹
(AS Laksana)



¹ Lima Keunikan Negeri Tercinta, Ruang Putih Jawa Pos Edisi 19 April 2010.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukma Hari Purwoko

NIM : 100910201031

Menyatakan bahwa karya ilmiah berjudul **“Agenda Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017”** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi yang disertakan sumbernya dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan kebenaran isi karya ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada tekanan dan paksaan. Saya bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Juni 2017
Yang menyatakan,

Sukma Hari Purwoko
100910201031

SKRIPSI

**AGENDA KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2017**

Oleh

Sukma Hari Purwoko

NIM. 100910201031

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Boedijono, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Selfi Budi Helpiastuti, M. Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Agenda Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari :

Tanggal :

Tempat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji,

Ketua Penguji

Sekretaris

Drs. Boedijono, M.Si
NIP. 196193311989021001

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
NIP. 195805101987022001

Anggota Penguji,

1. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP. ()
NIP. 197410072000121001
2. Drs. Anwar, M.Si ()
NIP. 196306061988021001
3. Drs. Agus Suharsono, M. Si ()
NIP. 196308141989031023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M. Si
NIP. 19580810 198702 1 002

RINGKASAN

Agenda Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017; Sukma Hari Purwoko, 100910201031; 2017: 71 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini mendeskripsikan agenda kebijakan pemberdayaan ormas Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tahun 2017 yang dirumuskan Bakesbangpol Kabupaten Jember pada bulan September tahun 2016. Fakta empiris menunjukkan perbedaan pandangan mengenai model kebijakan, yaitu antara Bakesbangpol Kabupaten Jember sebagai subjek kebijakan dengan ormas sebagai objek kebijakan. Bakesbangpol Kabupaten Jember menggunakan model *top-down*, sedangkan ormas mengharapkan model *bottom-up*, sehingga memunculkan isu dan masalah publik berupa tuntutan dari ormas agar Bakesbangpol Kabupaten Jember melibatkannya dalam proses perumusan agenda kebijakan.

Dasar penggunaan model kebijakan *top-down* Bakesbangpol Kabupaten Jember sendiri merujuk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2012. Perundang-undangan yang mengatur pemberdayaan ormas tersebut tidak memuat aturan untuk melibatkan ormas dalam proses perumusan agenda kebijakan. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini selanjutnya meletakkan fokusnya pada *agenda kebijakan lembaga* sebagaimana ditulis pada bab 2 (tinjauan pustaka).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pemilihan metode penelitian didasarkan pada kebutuhan peneliti untuk memperoleh gambaran secara utuh utuh mengenai serangkaian proses perumusan agenda kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember. Selama penelitian, peneliti menggali data primer dari proses observasi sampai tahap wawancara yang didukung oleh data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa agenda kebijakan pemberdayaan ormas Bakesbangpol Kabupaten Jember secara administratif sudah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Namun jika ditelaah secara kritis berdasarkan definisi dan hakekat ormas, perumusan agenda kebijakan tersebut belum menunjukkan upaya yang serius. Hal ini terlihat pada metode kerja penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), penyelenggaraan pendidikan politik, wawasan kebangsaan, serta upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia ormas.



PRAKATA

Segala kemuliaan bagi Allah SWT sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi berjudul **“Agenda Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penulis menghaturkan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini:


1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Jember;
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fisip Universitas Jember;
3. Dosen Pembimbing Skripsi;
4. Tim penguji skripsi;
5. Dosen Pembimbing Akademik;
6. Sumber daya aparatur Bakesbangpol Kabupaten Jember terutama Bidang 1 (Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik);
7. keluarga besar HMI Komisariat Fisip, Lembaga Survei Indonesia (LSI), Indikator Politik, dan *Saiful Munjani Research & Consulting* (SMRC) Area Jawa Timur;
8. komunitas menulis *pasarmalam.co*;

Jember, 19 Juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBING.....	vi



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Data Informan	
4.1 Pelayanan Internal Bakesbangpol Kabupaten Jember	

4.2 Pelayanan Eksternal Bakesbangpol Kabupaten Jember

4.3 Pelayanan Publik Pemberdayaan Ormas Bakesbangpol Kabupaten Jember

4.4



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
--------	---------

PEDOMAN WAWANCARA

Bakesbangpol

1. Apa yang menjadi dasar hukum Bakesbangpol Kabupaten Jember dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan ormas?
2. Mengapa Bakesbangpol Kabupaten Jember melaksanakan perumusan kebijakan pemberdayaan ormas?
3. Siapa aktor kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember yang merumuskan kebijakan pemberdayaan ormas?
4. Kapan aktor kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember melaksanakan perumusan kebijakan pemberdayaan ormas?
5. Dimana aktor kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember melaksanakan perumusan kebijakan pemberdayaan ormas?
6. Bagaimana proses perumusan kebijakan pemberdayaan ormas Bakesbangpol Kabupaten Jember?
7. Bagaimana proses pemetaan isu dan masalah pemberdayaan ormas dalam perumusan kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember?
8. Bagaimana pertarungan dan perdebatan wacana antar aktor kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember mengenai isu dan masalah pemberdayaan ormas?

Ormas

1. Bagaimana hubungan kerjasama antara ormas dan Bakesbangpol Pemerintah Kabupaten Jember?
2. Bagaimana keterlibatan ormas dalam kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember?

3. Apa dampak kebijakan pemberdayaan ormas Bakesbangpol Kabupaten Jember terhadap ormas?
4. Apa harapan ormas terhadap agenda kebijakan pemberdayaan ormas Bakesbangpol Kabupaten Jember pada periode mendatang?
5. Mengapa ormas mengharapkan Bakesbangpol Kabupaten Jember menggunakan model kebijakan *bottom-up* dalam upaya pemberdayaan ormas?

BAB 1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penelitian ini akan mendeskripsikan agenda kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (selanjutnya disebut ormas) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tahun 2017 yang dirumuskan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember pada bulan September tahun 2016. Fakta empiris menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan tersebut sehingga muncul masalah-masalah publik. Peneliti menemukan isu dan masalah penelitian melalui proses wawancara bersama aktor kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember dan sejumlah ketua ormas yang berada di wilayah Kabupaten Jember.

Kebijakan pemberdayaan ormas Bakesbangpol Kabupaten Jember belum menyentuh esensi pemberdayaan, sebab keluaran (*output*) kebijakannya bersifat seremonial. Kondisi tersebut mengakibatkan kontribusi Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pemberdayaan ormas tergolong minim. Kebijakan seremonial yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan seperti seminar, diskusi publik, dan *workshop*. Kebijakan berupa program kerja dan kegiatan tersebut sepatutnya tidak perlu diselenggarakan karena setiap ormas telah melaksanakannya di internal masing-masing (Sumber: Wawancara bersama Ketua Umum Himpunan

Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember periode 2016-2017 pada hari Jum'at, 25 November 2016, pukul 23.00 WIB).

Model kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember juga menggunakan pendekatan *top-down*. Model kebijakan *top-down* dianggap tidak sejalan dengan dinamika demokrasi yang menghendaki keterlibatan sasaran kebijakan dalam proses perumusan kebijakan. Pada ranah praksis, ormas-ormas yang berada di wilayah Kabupaten Jember tidak dilibatkan dalam sistem pengambilan kebijakan (Sumber: *standart operating procedure* pengambilan kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember). Kondisi tersebut pada ujungnya memunculkan ketidakpuasan atau masalah publik yang selanjutnya mendapat respon serius. Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IPM) Jember, misalnya, melakukan pemutusan kerjasama kelembagaan dengan cara menolak penggunaan dana pembinaan dari pemerintah selama beberapa kurun waktu terakhir (Sumber: Wawancara bersama Ketua Umum Ikatan Pemuda Muhammadiyah Jember periode 2016-2020 pada hari Senin, 5 Desember 2016, pukul 13.00 WIB).

Berkaitan dengan persoalan tersebut, peneliti kemudian menemukan masalah baru, yaitu terkait perbedaan pengertian atau sudut pandang tentang prosedur perumusan kebijakan antara ormas dan Bakesbangpol Kabupaten Jember. Perbedaan pengertian ini mengacu pada salah tinjauan teori yang dipilih oleh peneliti untuk melangsungkan proses penelitian selama di lapangan.

Adapun prosedur perumusan kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember tahun 2017 merujuk pada dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 06 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Sumber: Wawancara bersama Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jember pada hari Kamis, 8 Desember 2016, pukul 14.00 WIB). Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 mengatur prosedur perumusan kebijakan dalam Bab VI tentang Tim

Fasilitasi Pasal Ormas Pasal 33 Ayat 2 yang menyatakan bahwa keanggotaan tim fasilitasi ormas provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari unsur SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik, unsur SKPD terkait lainnya, dan instansi vertikal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Perbup Nomor 06 Tahun 2012, SKPD dan instansi vertikal yang dimaksud adalah Bidang 1 (Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik) Bakesbangpol Kabupaten Jember, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Pengelola Aset Keuangan Daerah (BPKA), Inspektorat Bidang Hukum, Asisten 1 Bupati, Asisten 2 Bupati, dan Dinas Pendapatan daerah (Dispenda) (Sumber: Wawancara bersama Ketua Bidang 1 Bakesbangpol Kabupaten Jember pada hari Kamis, 8 Desember 2016, pukul 12.30 WIB).

Sementara itu, sejumlah ketua ormas memaparkan bahwa prosedur perumusan kebijakan pemberdayaan ormas seharusnya berorientasi pada pelibatan ormas sebagai sasaran kebijakan. Model perumusan kebijakan harus bersifat *bottom-up*. Perbedaan pengertian terkait prosedur perumusan kebijakan antara ormas dan Bakesbangpol Kabupaten Jember memunculkan masalah sekaligus tuntutan publik.

Meneliti agenda kebijakan pemberdayaan ormas pemerintah Kabupaten Jember tahun 2017 merupakan urusan strategis yang perlu dilakukan. Penelitian tersebut bertujuan untuk memantau upaya pemerintah dalam memberdayakan ormas yang telah diatur oleh undang-undang. Sebelum mengetahui agenda kebijakan pemberdayaan ormas Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2017 yang dirumuskan oleh Bakesbangpol Kabupaten Jember pada bulan September 2016, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana proses perumusan kebijakan pemberdayaan ormas yang dilaksanakan oleh para aktor kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember.

Setiap menjelang tahun anggaran berakhir, tepatnya bulan September 2016, tiga ketua bidang bersama dua Ketua Sub-Bidang Bakesbangpol Kabupaten Jember merumuskan kebijakan untuk tahun 2017 berupa penyusunan kegiatan pemberdayaan ormas beserta anggaran yang diperlukan. Ketiga bidang tersebut

adalah Bidang 1 (Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik), Bidang 2 (Bidang Kesatuan Bangsa dan Hak Asasi Manusia), dan Bidang 3 (Bidang Kajian Strategis dan Politik). Merujuk pada Perbup Nomor 06 Tahun 2012, Bidang 1 (Bidang Hubungan Antar Lembaga Dan Politik) Bakesbangpol Kabupaten Jember merupakan bidang yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberdayakan ormas (Sumber: Wawancara bersama Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jember pada hari Kamis, 8 Desember 2016, pukul 13.00 WIB). Tugas pokok Bidang 1 Bakesbangpol Kabupaten Jember adalah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan hubungan antar lembaga dan politik dengan lembaga legislatif, ormas, orpol (organisasi politik), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan penyelenggaraan pemilu serta membangun hubungan demokratis dengan instansi terkait dan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. Fungsi Bidang 1 Bakesbangpol Kabupaten Jember adalah:

- a. pengumpulan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program
- b. penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan hubungan antar lembaga legislatif, ormas, orpol, LSM, dan demokratisasi dalam keutuhan NKRI
- c. penyusunan rencana kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemilu
- d. penyusunan rencana kegiatan fasilitasi dan mediasi penyelesaian perselisihan antar parpol, ormas, yayasan, LSM, dan lembaga resmi
- e. penyusunan program kegiatan pemberdayaan parpol, ormas, yayasan, LSM, dan lembaga resmi
- f. pengkoordinasian program hubungan antar lembaga dan politik dengan instansi terkait
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas.

Perbup Nomor 06 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Bidang 1 Bakesbangpol Kabupaten Jember memiliki dua sub-bidang, yaitu Sub-Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Sub-Bidang Lembaga Wilayah dan Politik. Sub-Bidang Lembaga Kemasyarakatan merupakan sub-bidang dari Bidang 1 Bakesbangpol Kabupaten Jember yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberdayakan

ormas. Tugas pokok Sub-Bidang Lembaga Kemasyarakatan Bidang 1 Bakesbangpol Kabupaten Jember adalah melaksanakan kegiatan hubungan dengan lembaga ormas, koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan ormas dan tugas lain yang diberikan oleh ketua bidang. Fungsi Sub-Bidang Lembaga Kemasyarakatan Bidang 1 Bakesbangpol Kabupaten Jember adalah:

- 1) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan kegiatan hubungan dengan lembaga-lembaga ormas, OKP (Organisasi Kepemudaan), LSM, dan organisasi profesi
- 2) pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan lembaga ormas, OKP, LSM, dan organisasi profesi serta instansi terkait dalam rangka fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan sistem politik
- 3) pelaksanaan koordinasi dan mediasi penyelesaian perselisihan ormas, OKP, LSM, dan lembaga resmi
- 4) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pemberdayaan ormas, OKP, yayasan, LSM, dan ormas lainnya
- 5) penghimpunan dan penyusunan data keberadaan, jumlah, dan kegiatan lembaga ormas, OKP, LSM, dan organisasi profesi.

(Sumber: Renstra Bakesbangpol Kabupaten Jember Tahun 2016-2021)

Ketua Bidang 1 Bakesbangpol Kabupaten Jember bersama dua ketua sub-bidangnya merumuskan kebijakan tahun 2017. Ketetapan kebijakan bidang 1 selanjutnya dibahas bersama oleh Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jember beserta seluruh jajaran Bakesbangpol Kabupaten Jember. Hasil pembahasan tersebut selanjutnya dibahas oleh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) yang membidangi urusan ormas bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember (Sumber: Wawancara bersama Ketua Bidang 1 Bakesbangpol Kabupaten Jember pada hari Kamis, 8 Desember 2016, pukul 13.00 WIB).

Agenda kebijakan merupakan proses pemetaan isu dan masalah publik. Yusran (2012:34) menyatakan bahwa agenda kebijakan berawal dari adanya *awareness of a problem* (kesadaran akan adanya masalah). Dunn (dalam Winarno, 2012:35) memaparkan agenda kebijakan merupakan tahapan yang dirumuskan

sebelum proses formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Pada pengertian yang lain, Nelson (dalam Winarno, 2012:83) menyatakan agenda kebijakan merupakan proses yang berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal, dan memobilisasi organisasi untuk merespon isu dan masalah publik. Cobb dan Elder (dalam Winarno, 2012:87) mengidentifikasi dua macam agenda kebijakan, yaitu agenda sistemik dan agenda lembaga. Agenda sistemik terdiri dari semua isu yang menurut pandangan anggota-anggota masyarakat politik pantas mendapat perhatian publik, sedangkan agenda lembaga merupakan kebijakan dari pemerintah yang terdiri dari masalah-masalah yang mendapatkan perhatian sungguh-sungguh dari pejabat pemerintah atau pemangku kebijakan. Winarno (2012:83) mengemukakan bahwa agenda kebijakan merupakan pertarungan wacana yang terjadi dalam lembaga pemerintah.

Pertarungan wacana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pemetaan dan perdebatan antar aktor kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember mengenai isu dan masalah publik pemberdayaan ormas. Proses perdebatan antar aktor kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember dalam mengenali, menyeleksi, dan menentukan isu serta masalah publik pemberdayaan ormas akan menunjukkan kecermatan Bakesbangpol Kabupaten Jember sebagai lembaga yang bertanggungjawab untuk memberdayakan ormas. Agenda kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember menunjukkan pilihan-pilihan dari pemerintah Kabupaten Jember sekaligus prioritas dan keberpihakannya pada pemberdayaan ormas.

Keberhasilan kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember dipengaruhi oleh keberhasilan Bakesbangpol Kabupaten Jember dalam merumuskan agenda kebijakan. Winarno (2012:83) selanjutnya menjelaskan bahwa masalah-masalah publik tersebut akan saling berkompetisi terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam agenda kebijakan. Bakesbangpol Kabupaten Jember wajib mengetahui dan mengenali isu serta masalah publik mengenai pemberdayaan ormas supaya tidak terjadi *miss public policy*. Berangkat dari masalah-masalah di atas, penulis tertarik

untuk meneliti **“Agenda Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2017.”**

Rumusan Masalah

Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2012:93) menyatakan bahwa masalah adalah keadaan dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana proses perumusan agenda kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2017?”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran akhir yang akan dicapai dalam proses penelitian. Setiap penelitian bertujuan untuk menjawab rumusan masalah. Menurut Pedoman karya ilmiah Universitas Jember (2006:19) tujuan penelitian berkaitan erat dengan permasalahan. Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan agenda kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2017.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari proses hasil penelitian. Manfaat penelitian yang diperoleh melalui penelitian ini adalah:

- a. penelitian ini bermanfaat bagi dunia akademis sebagai referensi untuk mengetahui bagaimana agenda kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan pemerintah Kabupaten Jember tahun 2017
- b. penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Jember terutama Bakesbangpol Kabupaten Jember sebagai rekomendasi untuk merumuskan kebijakan pada masa mendatang.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu hal yang menjadi penting keberadaannya adalah konsep dasar. Di dalam konsep dasar, peneliti merangkai konsep-konsep yang selanjutnya dirangkai menjadi sebuah kesatuan yang padu untuk membentuk kerangka berpikir peneliti dalam proses penelitian. Menurut Usman dan Akbar (2008:88) konsep merupakan pengertian abstrak yang digunakan para ilmuwan sebagai komponen dalam membangun proposisi dan teori.

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus mempunyai konsep dasar yang digunakan untuk mengkaji fenomena sosial yang kemudian digunakan sebagai alur berpikir. Alur berpikir tersebut kemudian dirangkai menjadi satu untuk membentuk alur berpikir yang disebut kerangka berpikir yang berguna bagi peneliti selama proses penelitian berlangsung. Kerangka berpikir penelitian dapat berupa kerangka teoritis pemikiran peneliti dalam mengupas permasalahan penelitian dan mencari jawabannya.

Konsep dasar merupakan rangkaian teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Konsep dasar yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Kebijakan Publik
- b. Agenda Kebijakan Publik
- c. Agenda Kebijakan Sistemik
- d. Agenda Kebijakan Lembaga

- e. Isu dan Masalah Publik
- f. Organisasi Kemasyarakatan
- g. Teori Pemberdayaan

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki sejumlah pengertian yang dapat diklasifikasikan. Beberapa variasi yang digunakan untuk memahami kebijakan publik mencakup kebijakan sebagai keputusan, kebijakan sebagai proses manajemen, kebijakan sebagai intervensi pemerintah, dan kebijakan sebagai pemerintahan yang demokratis.

- a. Kebijakan sebagai keputusan

Dye (2011) mendefinisikan kebijakan sebagai *whatever governments choose to do or not do. Public Policy is what government do, why they do, and what difference it makes* (segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda). Winarno (2012:20) menyatakan bahwa ada dua makna yang dapat diambil dari definisi Thomas Dye tersebut. Pertama, Dye berargumen bahwa kebijakan publik itu hanya bisa dibuat oleh pemerintah, bukan organisasi swasta. Kedua, Dye menegaskan kembali bahwa kebijakan publik menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Purwanto (dalam Safrina, 2003:22) menyatakan bahwa kebijakan publik berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrumen-instrumen kebijakan berupa dasar hukum. Berkaitan dengan pendapat tersebut, Anderson (dalam Winarno, 2012:) mendefinsikan kebijakan publik sebagai *policies developed by governmental bodies and official* (kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah). Menurut Anderson (dalam Sundari, 2005:14) implikasi dari kebijakan tersebut adalah:

- 1) kebijakan merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
- 2) kebijakan berisi pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
- 3) kebijakan merupakan apa yang dilakukan oleh pemerintah

- 4) kebijakan merupakan tindakan pemerintah mengenai masalah
- 5) kebijakan merupakan keputusan pemerintah melakukan sesuatu.

Laswell dan Kaplan (dalam Winarno, 1970:71) menerangkan bahwa kebijakan merupakan *a projected program of goals, value, and practices* (suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu). Easton (1965:212) mengemukakan kebijakan sebagai akibat aktivitas pemerintah (*the impact of government activity*). Eyestone (dalam Winarno, 2012:20) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Nugroho (2012:123) mengemukakan kebijakan publik secara sederhana, yaitu “...setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.”

Nugroho (2012:123-4) selanjutnya menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan fakta strategis daripada fakta politis ataupun teknis. Sebagai sebuah strategi, kebijakan publik tidak saja bersifat positif, namun juga negatif, dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain. Pandangan tersebut mengacu pada pemahaman Dye yang memaparkan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan pemerintah.

b. Kebijakan sebagai proses manajemen

Ripley (dalam Safrina, 2003:19) menganjurkan agar kebijakan publik dilihat sebagai suatu proses dalam model sederhana untuk memahami konstelasi antar aktor yang terjadi di dalamnya. Jenkin (dalam Yudita, 2004:18) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan *set of interrelated decision taken by a political actor or a group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where those decision should, in principle, be within the power of those actors to achieve* (rangkaian saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik tentang tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam

situasi dimana keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan aktor tersebut). Peters (dalam Purwanto, 2012:17) memaparkan kebijakan publik sebagai *the sum of activities of governments, weither acting directly or through agents, as it has an influence the lives of citizens* (sejumlah kegiatan pemerintah baik tindakan langsung atau melalui agen-agen yang mempengaruhi kehidupan masyarakat).

Menurut Friederich (dalam Winarno, 2012:36) kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan sasaran tertentu. Parker (dalam Santoso *et al*, 2004:123) menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan proses yang multilinear dan kompleks. Lane (dalam Lele, 1999:22) membagi wacana kebijakan publik ke dalam beberapa pendekatan, yaitu pendekatan demografik yang melihat adanya pengaruh lingkungan terhadap proses kebijakan, model inkremental yang melihat formulasi kebijakan sebagai kombinasi variabel internal dan eksternal dengan tekanan pada perubahan gradual dari kondisi status quo, model rasional, *model garbage can*, dan *model collective choice* yang aksentuasinya lebih diberikan pada proses atau mekanisme perumusan kebijakan.

c. Kebijakan sebagai intervensi pemerintah

Pendapat lain Carl friedrich (dalam Winarno, 2012:37) mengenai kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan sasaran atau maksud tertentu. Eyestone (dalam Winarno, 2012:38) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Menurut Winarno (2012:38) konsep Eyestone mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Oleh karena itu, perlu definisi kebijakan publik sebagai intervensi

pemerintah yang lebih detail. Chandler and Plano (1988) (dalam Tangklisan, 2003:1) menegaskan kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

2.2 Agenda Kebijakan Publik

Winarno (2012:83) mendefinisikan agenda kebijakan sebagai tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Agenda kebijakan dapat dibedakan dari tuntutan-tuntutan politik secara umum serta dengan istilah “prioritas” yang biasanya dimaksudkan untuk merujuk pada susunan pokok-pokok agenda dengan pertimbangan bahwa suatu agenda lebih penting dibandingkan dengan agenda yang lain. Cobb dan Elder (dalam Winarno, 2012:83) mendefinisikan kebijakan sebagai “*a set of political controversies that will be viewed as falling within range of legitimate concerns meriting attention by a decision making body*” (Seperangkat kontroversi-kontroversi politik yang akan dilihat sebagai kegagalan dalam jangkauan legitimasi yang fokus pada peningkatan perhatian terhadap struktur pengambilan kebijakan). Nelson (dalam Winarno, 2012:83) menyatakan proses agenda kebijakan berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut.

Tuntutan-tuntutan terhadap para pembuat kebijakan untuk memilih tindakan tertentu pada dasarnya merupakan pertarungan wacana yang terjadi dalam lembaga pemerintah. Winarno (2012:83-84) selanjutnya menjelaskan bahwa tidak semua masalah atau isu akan masuk dalam agenda kebijakan. Isu-isu atau masalah-masalah tersebut harus berkompetisi antara satu dengan yang lain dan akhirnya hanya masalah-masalah tertentu saja yang akan menang dan masuk ke dalam agenda kebijakan. Dengan demikian, kita dapat mengajukan pertanyaan, mengapa masalah-masalah tertentu masuk ke dalam agenda kebijakan, sementara masalah yang lain tidak? Faktor-faktor apakah yang mendorong suatu masalah menjadi isu politik yang hidup, sedangkan masalah yang lain tidak?

Truman (dalam Winarno, 2012:84) menyatakan kelompok-kelompok berusaha mempertahankan diri dalam keadaan *equilibrium* yang layak, dan jika sesuatu mengancam kondisi ini, maka mereka akan bereaksi untuk melakukan penyesuaian diri. Konsep *equilibrium* yang ditawarkan Truman ini hanya dapat menjelaskan seandainya *disequilibrium* terjadi pada kelompok. Konsep ini tidak mampu menjelaskan peran elite politik dalam mendorong suatu isu masuk ke dalam agenda kebijakan, padahal menurut Nelson proses agenda kebijakan terjadi sebagai hasil belajar elite politik.

Cobb dan Elder (dalam Winarno, 2012:87) mengidentifikasi dua macam agenda kebijakan, yaitu agenda sistemik dan agenda lembaga. Agenda sistemik terdiri dari semua isu yang menurut pandangan anggota-anggota masyarakat politik pantas mendapat perhatian publik dan mencakup masalah-masalah yang berada dalam yuridiksi wewenang pemerintah yang secara sah ada. Agenda ini terdapat dalam setiap sistem politik di tingkat nasional dan daerah dan pada dasarnya merupakan agenda pembahasan. Tindakan mengenai suatu masalah hanya akan ada jika masalah tersebut diajukan kepada lembaga pemerintah dengan suatu kewenangan untuk mengambil tindakan yang pantas. Agenda kebijakan lembaga terdiri dari masalah-masalah yang mendapatkan perhatian sungguh-sungguh dari pejabat pemerintah atau pemangku kebijakan.

2.3 Agenda Kebijakan Sistemik

Cobb dan Elder (dalam Winarno, 2012:88) menjelaskan bahwa agenda kebijakan sistemik terdiri dari semua isu yang menurut pandangan anggota-anggota masyarakat politik pantas mendapat perhatian publik dan mencakup masalah-masalah yang berada dalam yuridiksi wewenang pemerintah yang secara sah ada. Agenda ini terdapat dalam setiap sistem politik di tingkat nasional dan daerah. Agenda sistemik pada dasarnya merupakan agenda pembahasan. Tindakan mengenai suatu masalah hanya akan ada bila masalah tersebut diajukan kepada lembaga pemerintah dengan suatu kewenangan untuk mengambil tindakan yang pantas.

2.4 Agenda Kebijakan Lembaga

Cobb dan Elder (dalam Winarno, 2012:88) memaparkan bahwa agenda kebijakan pemerintah terdiri dari masalah-masalah yang mendapatkan perhatian sungguh-sungguh dari pejabat pemerintah atau pemangku kebijakan. Nelson (dalam Winarno, 2012:83) menyatakan bahwa agenda kebijakan merupakan proses yang berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal, dan memobilisasi organisasi untuk merespon isu dan masalah publik. Winarno (2012:83) menyatakan bahwa agenda kebijakan dapat didefinisikan sebagai pertarungan wacana yang terjadi dalam lembaga pemerintah.

2.5 Isu dan Masalah Publik

Menurut Winarno (2012) secara formal suatu masalah dapat didefinisikan sebagai kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang yang menginginkan pertolongan atau perbaikan. Suatu masalah akan menjadi masalah publik jika ada orang atau kelompok yang menggerakkan ke arah tindakan guna mengatasi masalah tersebut. Masalah-masalah publik adalah masalah-masalah yang mempunyai dampak luas dan mencakup konsekuensi-konsekuensi bagi orang-orang yang tidak terlibat secara langsung, sehingga memerlukan kategorisasi, karakteristik, maupun kualitas-kualitas yang membuat suatu masalah dapat dikategorikan sebagai masalah publik.

Lowi (dalam Winarno, 2012:75) mengungkapkan bahwa masalah-masalah publik dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori. Kategori pertama masalah publik dapat dibedakan dalam masalah prosedural dan masalah substantif. Masalah prosedural berhubungan dengan bagaimana pemerintah diorganisir dan bagaimana pemerintah melakukan tugas-tugasnya, sedangkan masalah substantif berkaitan dengan akibat-akibat nyata dari kegiatan manusia. Lowi juga menyatakan bahwa masalah publik dapat dibedakan berdasarkan kategori jumlah orang yang dipengaruhi serta hubungannya antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan kategori ini, maka masalah publik dapat dibedakan menjadi masalah distributif, masalah regulasi, dan masalah redistributif.

Dunn (dalam Winarno, 2012:77) mengemukakan setidaknya ada empat ciri masalah pokok kebijakan, yaitu.

a. Saling ketergantungan

Masalah-masalah kebijakan dalam satu bidang kadang-kadang mempengaruhi masalah-masalah kebijakan dalam bidang lain. Pada kenyataannya, masalah-masalah kebijakan publik merupakan kesatuan yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari seluruh sistem masalah, yaitu sistem kondisi eksternal yang menghasilkan ketidakpuasan diantara segmen-segmen masyarakat yang berbeda.

b. Subyektivitas

Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif. Masalah kebijakan adalah suatu hasil pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan tertentu; masalah tersebut merupakan elemen dari suatu situasi masalah yang diabstrasikan dari situasi tersebut oleh analis. Suatu masalah tidak dapat mendefinisikan dirinya sendiri, akan tetapi ia harus didefinisikan oleh individu maupun kelompok yang berkepentingan. Proses ini melibatkan pengalaman-pengalaman subyektif individu yang bersangkutan.

c. Sifat Buatan

Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginannya untuk mengubah beberapa situasi masalah. Masalah kebijakan merupakan hasil penilaian subyektif manusia; masalah kebijakan itu juga bisa diterima sebagai definisi-definisi yang sah dari kondisi sosial obyektif; dan karenanya masalah kebijakan dipahami, dipertahankan dan diubah secara sosial.

d. Dinamika Masalah Kebijakan

Ada banyak solusi yang bisa ditawarkan untuk memecahkan masalah sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah-masalah tersebut. Cara

pandang orang terhadap masalah pada akhirnya akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

Mitroff dan Sagasti (dalam Dunn, 1990:221) membedakan masalah kebijakan ke dalam tiga kelas, yaitu masalah sederhana (*Well-Structured*), masalah agak sederhana (*Moderately-Structured*) dan masalah yang rumit (*Ill-Structured*). Masalah sederhana adalah masalah yang melibatkan satu atau beberapa keputusan dan seperangkat kecil alternatif-alternatif kebijakan. Masalah agak sederhana adalah masalah yang melibatkan satu atau beberapa pembuat keputusan dan sejumlah alternatif yang secara relatif terbatas. Selanjutnya, masalah rumit adalah masalah yang mengikutsertakan banyak pembuat keputusan yang utilitasnya tidak diketahui atau tidak mungkin diurutkan secara konsisten. Struktur dari masing-masing masalah tersebut ditentukan oleh tingkat kompleksitas permasalahan, yaitu derajat seberapa jauh suatu masalah merupakan sistem permasalahan yang saling tergantung.

Abdul Wahab (2004:40) menyatakan bahwa suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- 1) isu tersebut telah mencapai suatu titik tertentu sehingga ia praktis tidak lagi bisa diabaikan begitu saja
- 2) isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak (*impact*) yang bersifat dramatik
- 3) isu tersebut menyamngkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak
- 4) isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas.
- 5) isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan (*legitimasi*) dalam masyarakat
- 6) isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang *fashionable*, dimana posisinya sulit untuk dijelaskan tapi mudah dirasakan kehadirannya.

2.6 Organisasi Kemasyarakatan

Definisi ormas menurut UU 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat

secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ashford (2011:8) menyatakan bahwa ormas merupakan gugus yang terletak di antara individu dan negara. Independensi merupakan nilai yang dijunjung tinggi oleh organisasi kemasyarakatan. Asumsi dasarnya adalah karena setiap manusia memiliki hak-hak yang sama dalam kondisi alamiah, maka organisasi kemasyarakatan merupakan satu-satunya tempat untuk dapat mengeksplorasi diri, menggali potensi-potensi, dan untuk mencapai tujuan-tujuan warga negara.

Thoha (2011:195) menyatakan bahwa ormas merupakan kelompok yang memiliki idealisme politik, terutama dalam posisinya sebagai penjaga keseimbangan dalam kehidupan bernegara. Warsito (dalam Thoha, 2011:37) mendefinisikan ormas sebagai lembaga yang ingin menduduki supremasi sipil dalam tata kenegaraan.

Bentuk partisipasi dari ormas dapat diketahui melalui manifestasi gerakannya yang terorganisir. Tentunya sebagai organisasi. Gerakan organisasi kemasyarakatan menjadi penyempurna dari penyelenggaraan otonomi daerah. Ormas yang fokus pada *the process of political interaction*, maka *democratic value* dan kemandirian (*empowering*) daerah dan masyarakat sebagai esensi dari kehadiran masyarakat sipil selanjutnya merupakan upaya menuju praktik otonomi daerah yang ideal.

Constant (dalam Ashford, 2011:9) menjabarkan makna ormas sebagai gagasan yang mempunyai arti dalam dunia modern. Dalam prosesnya ormas memiliki peran yang sangat penting. Adanya dari relasi kausal antara ormas dan modernisasi menjadikan ormas menjelma menjadi sebuah konsep yang dipertaruhtandingkan melawan suatu kekuatan besar, yaitu negara.

Menurut Tocqueville (dalam Ashford, 2011:8) ormas merupakan seni asosiasi yang mempertemukan antar individu yang tidak saling mengenal untuk melakukan kerjasama dan mencapai tujuan. Dalam istilah lain, Burke (dalam Ashford, 2011:8) membahasakan ormas sebagai peleton-peleton kecil yang

membentuk ikatan kuat, yang tidak dapat dipisahkan oleh kekuatan apapun, sekalipun negara.

2.7 Teori Pemberdayaan

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan, Ife (1995) menyatakan bahwa: *“Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to complete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to ‘work the system,’ and so on (Ife, 1995).”* (Pemberdayaan adalah sebuah proses pertolongan kepada kelompok dan individu tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan mereka secara efektif, dengan menolong mereka supaya belajar untuk menggunakan lobby, menggunakan media, menghubungkan pada aksi politik, memahami bagaimana cara mereka “Bekerja pada sistem”, dan seterusnya).

Definisi tersebut mengartikan konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Di sisi lain Paul (dalam Prijono dan Pranarka:1996) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan.

Konsep pemberdayaan menurut Friedman (dalam Ife, 2005: 54) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain: pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat

dilengkapi juga dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Pemberdayaan adalah sebuah konsep pembangunan yang mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centered, participatory, empowering, and sustainable*” (Chambers, 1995). Dalam upaya memberdayakan ormas dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu (Sumodiningrat, Gunawan, 2002).

a. Menciptakan iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang (*enabling*).

Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*).

Upaya ini memerlukan langkah-langkah yang lebih positif di luar penciptaan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasinya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Bagian terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan

masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.

c. Memberdayakan berarti juga melindungi.

Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut (Sumodiningrat, Gunawan, 2002).

1) Upaya harus terarah

Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya

2) Mengikutsertakan masyarakat

Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang,

melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya

3) Menggunakan pendekatan kelompok

Pendekatan ini ditujukan karena masyarakat sulit memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan yang terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.



2.8 Kerangka Berpikir

Perumusan Agenda Kebijakan Pemberdayaan Organisasi
Kemasyarakatan Bakesbangpol Kabupaten Jember 2017 pada bulan
September 2016

Isu dan Masalah Publik Pemberdayaan
Organisasi Kemasyarakatan

Agenda Kebijakan Bakesbangpol
Kabupaten Jember

Agenda Kebijakan Organisasi
Kemasyarakatan

Agenda Kebijakan Lembaga

Agenda Kebijakan Sistemik

Agenda Kebijakan Lembaga

Perumusan Agenda Kebijakan Bidang 1 (Bidang
Hubungan Antar Lembaga dan Politik) bersama seluruh
jajaran Bakesbangpol Kabupaten Jember

Pembahasan dan Pengesahan oleh Komisi A DPRD
Jember dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember

Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2017

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan dalam proses penelitian karena metode penelitian menjadi landasan untuk memperoleh dan mengolah data dalam rangka mencari kebenaran ilmiah atas masalah yang diteliti. Menurut Usman dan Akbar (2008: 42) metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sugiyono (2011: 2) berpendapat bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Penelitian dapat diakui hasilnya apabila menggunakan metode penelitian yang tepat dan ilmiah. Hasil penelitian bergantung pada penentuan dan penggunaan metode. Metode penelitian dalam penelitian ilmiah juga menjadi landasan bergerak bagi peneliti untuk memperoleh data-data dan sekaligus merupakan sarana penting dalam rangka mencari kebenaran ilmiah dengan jalan mencari, menemukan serta mengembangkan atas masalah yang dihadapi oleh peneliti.

Peneliti merangkum metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Jenis Penelitian
- b. Fokus Penelitian
- c. Tempat dan Waktu Penelitian
- d. Data dan Sumber Data
- e. Penentuan Informan Penelitian

f. Teknik Menguji Keabsahan Data

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan salah satu metode penelitian yang berguna untuk memberikan pilihan bagi peneliti dalam memilih dan menentukan prosedur penelitian sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Dalam buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:22) jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Sugiyono (2011:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain. Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2011:8) merupakan suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah.

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Moleong (2012:6) adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini berupaya memberi gambaran dan uraian serta mendeskripsikan proses perumusan agenda kebijakan pemberdayaan ormas pemerintah Kabupaten Jember tahun 2017 yang dilakukan oleh Bakesbangpol Kabupaten Jember pada bulan September 2016.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini berfungsi untuk membatasi permasalahan yang diteliti sehingga kajian penelitian fokus dan spesifik. Fokus penelitian ini adalah:

a. agenda kebijakan pemberdayaan ormas pemerintah Kabupaten Jember tahun 2017 dengan mengacu pada dokumen kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember pada tahun 2016.

b. agenda kebijakan pemberdayaan ormas pemerintah Kabupaten Jember tahun 2017 dengan mengacu pada proses pemetaan isu dan masalah publik mengenai pemberdayaan ormas sekaligus pertarungan wacana, rasionalisasi-rasionalisasi, serta proses perdebatan para aktor kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember yang dilaksanakan pada bulan September 2016.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian menjadi penting diperhatikan karena perbedaan pola dan waktu tempat penelitian akan mempengaruhi proses dan hasil penelitian, walaupun penelitian dalam kategori fokus yang sama. Menurut Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (2012:23) tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu dari suatu proses penelitian.

Peneliti memilih Bakesbangpol Kabupaten Jember menjadi lokasi penelitian. Pemilihan tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 yang mengatur tentang ormas. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 06 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, Bakesbangpol Kabupaten Jember merupakan instansi pemerintah Kabupaten Jember yang menangani ormas.

Waktu penelitian yang ditentukan oleh peneliti adalah tahun 2017. Peneliti hanya membatasi rentang waktu penelitian dalam satu tahun kebijakan untuk memberikan proses, gambaran dan pendeskripsian yang utuh terkait agenda kebijakan pemberdayaan ormas pemerintah Kabupaten Jember tahun 2017.

3.4 Data dan Sumber Data

Data merupakan kebutuhan pokok aktivitas penelitian yang harus dipenuhi. Suatu penelitian dapat menjawab permasalahan yang diteliti apabila didukung oleh data-data yang penelitian lengkap. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:23) menerangkan bahwa data merupakan kumpulan

fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data.

Pengertian sumber data menurut Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:23) merupakan uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) (dalam Moleong, 2012:157) sumber data utama dari penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder untuk mendukung proses penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen atau sumber informasi lainnya. Data primer didapatkan oleh peneliti melalui observasi atau pengamatan langsung dan hasil wawancara dengan para informan terkait kebijakan pemerintah Kabupaten Jember tentang pemberdayaan ormas tahun 2017. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen Bakesbangpol Kabupaten Jember pada bulan September tahun 2016.

3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan akan disesuaikan dengan jenis penelitian, masalah penelitian, serta jenis data yang dibutuhkan. Peneliti menggunakan teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut.

a. Observasi

Menurut Usman dan Akbar (2003:54) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Faisal (1990) (dalam Sugiyono, 2011:226) menyatakan bahwa observasi diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu observasi partisipatif, observasi terang-terangan dan tersamar, serta observasi yang tak berstruktur.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi secara terang-terangan dan tersamar. Peneliti berterus terang kepada sumber data terkait maksud dan tujuan penelitian sehingga sumber data dapat membantu peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Selama proses penelitian dan pengumpulan

data berlangsung, peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi untuk memperoleh data yang bersifat rahasia. Peneliti menggunakan kamera dan alat rekam sebagai alat untuk memperoleh data tersebut.

b. Wawancara

Menurut Moleong (2012:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara. Pewawancara adalah peneliti yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara merupakan sumber data atau informan yang memberi jawaban atas pertanyaan peneliti. Esteeberg (2002) (dalam Sugiyono, 2011:233) mengklasifikasikan wawancara ke dalam tiga kategori, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, dan wawancara tidak terstruktur.

Peneliti menggunakan jenis wawancara semistruktur, yaitu proses tanya jawab antara peneliti dan informan yang berlangsung bebas namun tetap dalam kerangka yang disusun peneliti terkait topik penelitian. Dalam proses wawancara, peneliti terlebih dahulu membuat garis besar pertanyaan (pedoman wawancara) yang akan ditanyakan kepada informan. Buku, catatan, alat perekam, dan kamera berfungsi sebagai alat untuk mendokumentasikan hasil wawancara atau proses tanya jawab antara peneliti dan informan.

Selama proses wawancara berlangsung, tidak menutup kemungkinan peneliti akan menanyakan perihal-perihal diluar kerangka yang telah disusun sebelumnya namun masih berada dalam pembahasan masalah penelitian. Pertimbangan diajukannya pertanyaan diluar kerangka tersebut adalah jawaban informan yang tidak diduga oleh peneliti tentang masalah penelitian namun masih tetap dalam koridor pembahasan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam proses penelitian. Usaman dan Akbar (2003:73) memaparkan bahwa dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Pengumpulan data bertujuan untuk mencatat dan mempelajari data yang terdapat di lokasi penelitian. Data yang dimaksud adalah data sekunder berupa data-data hasil kegiatan dan dokumen-dokumen lainnya yang

terkait. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti adalah semua dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pemberdayaan ormas pemerintah Kabupaten Jember tahun 2017. Hasil observasi, catatan harian, foto juga dapat menjadi dokumentasi yang dapat juga nantinya mendukung penelitian ini.

3.5 Penentuan Informan Penelitian

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (2012:23) informan merupakan orang yang menguasai atau memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci permasalahan yang diteliti. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling purposive*. Menurut Sugiyono (2011:85) teknik *sampling purposive* merupakan teknik penentuan sampel yang didasari atas pertimbangan tertentu. Penentuan dan pengambilan sampel dalam teknik *sampling purposive* didasarkan pada pertimbangan informan yang benar-benar mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini mewancarai informan-informan terpilih melalui teknik *sampling purposive* yang mengetahui situasi dan kondisi terkait agenda kebijakan pemberdayaan ormas pemerintah Kabupaten Jember tahun 2017. Informan-informan tersebut adalah.

Tabel 3.1 Data Informan

No	Nama	Status	Keterangan
1.	Drs. Widi Prasetyo, M.Pd	Aktor kebijakan	Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jember
2.	Regar Jeane	Aktor kebijakan	Ketua Bidang 1 Bakesbangpol Kabupaten Jember
3.	Suparman	Aktor kebijakan	Ketua Sub-Bidang Lembaga Pemasyarakatan Bidang 1 Bakesbangpol Kabupaten Jember
4.	Mashuri Harianto, S.P.	Aktor kebijakan	Ketua Komisi A DPRD Jember
5.	Agus Widiyanto, S.E.	Aktor kebijakan	Wakil Ketua Komisi A DPRD Jember
6.	Achmad Anies, SE	Sasaran kebijakan	Ketua Umum Ikatan Pemuda Muhammadiyah

			(IPM) Jember
7.	Akhmad Farisul Firdaus	Sasaran kebijakan	Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember
8.	Lukman Hakim	Sasaran kebijakan	Ketua Umum Ormas Republik Jember

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik ini adalah tahap terakhir metode penelitian dalam proses penelitian. Moleong (2012:247) menjelaskan bahwa proses analisis data dalam suatu penelitian dimulai dengan melakukan telaah terhadap seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber. Hasil telaah terhadap seluruh data tersebut menjadi rujukan bagi untuk peneliti dapat melakukan proses reduksi data.

Reduksi data dilakukan dengan cara membuat abstraksi, yaitu membuat rangkuman atas inti, proses, dan pernyataan yang dianggap penting untuk tetap dilibatkan dalam penelitian. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang peneliti kualitatif dalam menganalisis data adalah menyusun satuan-satuan yang kemudian dikategorikan sekaligus dilakukan proses *coding*. Tahap analisis data yang terakhir ditutup dengan proses pemeriksaan keabsahan data yang ditujukan guna menjaga validitas data.

Miles dan Huberman (2007:16) membagi proses analisis data kualitatif ke dalam tiga tahapan yaitu: proses reduksi data, proses penyajian data, dan proses penarikan kesimpulan. Proses analisis data Miles dan Huberman terdiri dari *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan atau verifikasi).

Reduksi data (*Reduction Data*) dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dengan terperinci. Laporan itu kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting yang selanjutnya dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian

berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, diadakan tahap reduksi data selanjutnya, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, pertisi, menulis memo).

Proses selanjutnya adalah penyajian data (*Data Display*). Penyajian data dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan. Penyajian data yang benar akan membawa pemahaman atas hal-hal yang terjadi dalam penelitian kualitatif. Penyajian dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang terkumpul dan telah melalui proses reduksi data dapat disajikan dalam bentuk matriks, grafik, bagan, jaringan, dan teks yang bersifat naratif.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Verification*) merupakan tahap akhir dalam proses analisis data Miles dan Huberman. Verifikasi dilakukan setelah semua data terkumpul dan terjaring dengan melakukan proses reduksi data yang kemudian disajikan sebagai bentuk proses penyajian data. Data yang sudah disajikan kemudian membentuk suatu alur cerita yang dapat menggambarkan isi dari penelitian. Selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi data. Sugiyono (2011:253) menyatakan bahwa kesimpulan adalah temuan baru dalam sebuah penelitian. Temuan baru ini berfungsi untuk memberikan gambaran baru terhadap suatu objek penelitian yang dahulu masih terlihat samar bahkan gelap.

3.7 Pengujian Keabsahan Data

Teknik menguji keabsahan data penting dilakukan dalam proses penelitian supaya temuan hasil penelitian yang dapat dipercaya atau diakui validitas dan reliabilitasnya. Hasil penelitian ini dapat diakui validitasnya jika didapatkan dari data-data yang valid juga. Moleong (2012:327) menegaskan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data terdiri dari delapan tahapan sebagai berikut.

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti kualitatif merupakan instrumen dalam proses penelitian sehingga keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data menjadi salah satu teknik

menguji keabsahan data. Seorang peneliti kualitatif realatif memerlukan waktu yang lebih panjang dalam proses keikutsertaanya untuk mengumpulkan data. Peneliti menambah waktu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperpanjang waktu seorang peneliti untuk tinggal di lapangan sampai mendapatkan data jenuh. Perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data menjadi salah satu cara menguji keabsahan data karena peneliti akan mampu mempelajari banyak hal di lapangan tentang keberadaan objek penelitiannya sehingga peneliti dapat menguji secara langsung informasi tersebut mampu dipercaya atau tidak.

b. Ketekunan dan Keajegan Pengamatan

Ketekunan dan keajegan pengamatan merupakan tahapan lain yang harus dilakukan oleh peneliti dalam menguji keabsahan data. Peneliti dituntut secara konsisten untuk melakukan pengamatan secara lebih rinci tentang segala hal yang berkaitan dengan masalah penelitiannya. Ketekunan atau keajegan pengamatan oleh peneliti akan melahirkan proses kedalaman pemahaman peneliti dalam memahami objek penelitian. Peneliti akan mampu menelaah secara rinci tentang faktor-faktor yang menonjol dalam fenomena permasalahan sehingga mampu memberi uraian mendalam untuk menguji keabsahan data yang telah didapatkan dari proses pengumpulan data.

c. Triangulasi

Moleong (2012:330) menyatakan bahwa triangulasi merupakan teknik pengujian keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Selain digunakan untuk pengumpulan data, triangulasi memiliki fungsi ganda yang sekaligus berguna untuk melakukan proses pengujian keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi juga digunakan untuk menghilangkan perbedaan konstruksi yang ada dalam proses pengumpulan data. Moleong (2012:323) menyatakan bahwa triangulasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu mengajukan pertanyaan yang bervariasi, mengumpulkan dan melakukan *cross check* data dari berbagai sumber, menggunakan berbagai macam metode untuk melakukan proses *cross check* agar data yang diperoleh dapat dipercaya.

d. Pemeriksaan Sejawat

Pemeriksaan sejawat dilakukan melalui proses diskusi. Teknik ini merupakan teknik yang terkesan sederhana. Peneliti hanya perlu melakukan proses diskusi dengan teman sejawat terkait masalah penelitiannya. Tujuan dari proses ini dimaksudkan agar peneliti dapat lebih terbuka dan jujur untuk memaparkan sekian masalah dan proses penelitian yang dilakukan. Proses diskusi akan memunculkan sekian dialektika yang mampu memberi sekian referensi untuk kebaikan peneliti dalam melakukan proses penelitian.

e. Uraian rinci


Peneliti dituntut untuk memberikan hasil penelitiannya dengan cermat dan teliti berupa rincian-rincian. Uraian yang diungkapkan oleh peneliti dikemas secara khusus untuk memberikan penafsiran atas kejadian-kejadian nyata yang ada. Peneliti dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih agar mampu memberi pemahaman atas fenomena yang diamati.

f. *Auditing*

Proses audit (*auditing*) merupakan langkah terakhir dalam proses pengujian keabsahan data. Peneliti akan melakukan sekian tahapan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya. Menurut Halpern (dalam Moleong, 2012:339) proses *auditing* terdiri dari pra-entri, penetapan hal-hal yang diaudit, kesepakatan formal, penentuan formal, dan penentuan keabsahan data. Seorang peneliti yang kemudian dikenal dengan istilah auditi akan menjelaskan secara singkat terkait maksud, tujuan, proses, dan hasil temuannya.

Langkah selanjutnya yaitu penetapan hal-hal yang dapat diaudit. Auditi akan menyediakan segala macam pencatatan dan bahan penelitian untuk konsultasi lebih lanjut. Langkah selanjutnya adalah merumuskan kesepakatan formal antara auditor dengan auditi. Auditor dan auditi akan menghasilkan kesepakatan tertulis tentang apa yang telah dicapai oleh auditor dalam melakukan audit hasil penelitian auditi. Jika ketiga langkah tersebut sudah dilakukan, maka langkah terakhir adalah penentuan keabsahan data. Penentuan keabsahan data menjadi sangat penting untuk meberikan kepastian terhadap hasil audit yang dijalankan sekaligus memberikan penilaian atas keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian.

Peneliti memilih teknik triangulasi untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan data. Moleong (2012:330) menyatakan bahwa triangulasi merupakan teknik pengujian keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Selain digunakan untuk pengumpulan data, triangulasi memiliki fungsi ganda yang sekaligus berguna untuk melakukan proses pengujian keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi juga digunakan untuk menghilangkan perbedaan konstruksi yang ada dalam proses pengumpulan data. Moleong (2012:323) menyatakan bahwa triangulasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu mengajukan pertanyaan yang bervariasi, mengumpulkan dan melakukan *cross check* data dari berbagai sumber, menggunakan berbagai macam metode untuk melakukan proses *cross check* agar data yang diperoleh dapat dipercaya.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mendeskripsikan agenda kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tahun 2017 yang dirumuskan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember terutama Bidang 1 (Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah Politik) pada bulan September tahun 2016. Masalah penelitian terletak pada perbedaan pandangan antara Bakesbangpol Kabupaten Jember sebagai pihak pemerintah dengan ormas sebagai objek kebijakan, yaitu mengenai model atau pendekatan kebijakan yang dipilih. Bakesbangpol Kabupaten Jember memilih untuk menggunakan pendekatan *top-down* yang tidak melibatkan ormas dalam sistem pengambilan kebijakan, sementara ormas menghendaki adanya keterlibatan dalam proses tersebut. Perbedaan pandangan ini menarik perhatian peneliti untuk mengetahui bagaimana proses perumusan agenda kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember yang memilih pendekatan *top-down*.

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berupaya memberi gambaran dan uraian serta deskripsi atas berlangsungnya proses perumusan agenda kebijakan pemberdayaan ormas Bakesbangpol Kabupaten Jember. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi secara terang-terangan dan tersamar, wawancara semistruktur, dan dokumentasi. Dalam prosesnya, peneliti selanjutnya mewancarai informan-informan terpilih melalui teknik *sampling purposive*, yaitu informan-informan yang mengetahui situasi dan kondisi terkait tema skripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa agenda kebijakan pemberdayaan ormas Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tahun 2017 yang dirumuskan oleh Bakesbangpol Kabupaten Jember terutama Bidang 1 (Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah Politik) secara administratif sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian

Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember serta Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember. Namun jika diteliti secara kritis dengan mengacu pada definisi dan hakekat ormas baik dari perspektif undang-undang maupun teori, perumusan agenda kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember belum menunjukkan upaya yang serius. Hal ini terlihat pada metode kerja teknis Bakesbangpol Kabupaten Jember baik dalam menyeleksi ormas baik yang mengajukan maupun memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT), menyelenggarakan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan, serta metode teknis dalam proses penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau anggota ormas.

5.2 Saran

Pemberian saran atau rekomendasi terhadap hasil penelitian bertujuan untuk memenuhi nilai aksiologis suatu karya ilmiah, yaitu nilai yang dapat dipetik bersama baik untuk kepentingan akademik maupun kepentingan praktis. Sebagaimana telah ditulis dalam pembahasan dan kesimpulan, maka saran atau rekomendasi secara garis besar dalam penelitian ini adalah:

- 4.2.1.1.a. Bakesbangpol Kabupaten Jember perlu menelaah peraturan perundang-undangan secara kritis guna menghasilkan pemetaan isu dan masalah publik yang berkualitas dan tepat sasaran
- 4.2.1.1.b. Pemerintah pusat yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik perlu mengkaji ulang model atau pendekatan kebijakan *top-down* yang selama ini dipilih, sebab model atau pendekatan ini tidak sesuai lagi dengan dinamika demokratisasi.

Daftar Pustaka

Buku

Ashford, Nigel. 2001. *Prinsip-Prinsip Masyarakat Merdeka (terj.)*. Jakarta: Freedom Institute dan Friedrich Naumann Stiftung.

Gabriel Lele, 1999. *Post Modernisme dalam Pengembangan Wacana Formulasi Kebijakan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta

Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Bumi Aksara.

Ife, J.W. 2005. *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*: Longman. Australia.

Kementerian Dalam Negeri. 2012. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 446. Jakarta.

Miles, Matthew B dan A Micahel Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Gramedia.

Pedoman Karya Penulisan Univeritas Jember 2012

Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 06 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember.

Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Jember 2016-2021.

Republik Indonesia. 2013. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 116. Sekretariat Negara. Jakarta.

Santoso P (et.al) 2004, *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Fisipol UGM.

Sugiyono. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta

Thoha, Miftah. 2011. *Birokrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: Rajawali Pustaka.

Skripsi

Diah Rachma Yudita. 2004. Implementasi Kebijakan Operasional Dalam Kerangka Otonomi Kampus (Kasus SK Rektor UGM No. 109/P/SK/PD/2002). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Safrina. 2003. *Studi Formulasi Kebijakan: Penentua Harga Crude Palm Oil di Sumatera Utara*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Yundhlani Titi Sundari. 2005. *Kebijakan yang Tidak Partisipatif (Studi Kasus: Kebijakan Relokasi Pasar Wage Purwokerto, Banyumas*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Produk Hukum

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021

Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol Kabupaten Jember Tahun 2016-2021